Jurnal
APHTN-HAN
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410
japhtnhan.id
info@japhtnhan.id

KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

THE COMPLEXITY OF RESOLVING DISPUTES OVER THE CONSTITUTIONAL AUTHORITY OF STATE INSTITUTIONS AT THE CONSTITUTIONAL COURT

Aini Shalihah[1*], Ernawati Huroiroh[2]
[1,2] Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
[*]Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60237

*E-mail :eenreal6@gmail.com

Naskah diterima: 06 Desember 2021, **Revisi:** 30 Januari 2022, **Disetujui:** 31 Januari 2022

ABSTRAK
Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, hal ini masih menyisakan tanda tanya serta problematika. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri masih mengandung multi-interpretasi mengenai frasa lembaga negara. Tidak dijelaskan secara spesifik mengenai lembaga-lembaga negara apa saja yang kemudian menjadi lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Mengingat bahwa pembahasan lembaga negara di Indonesia itu amat luas, dalam artian tidak hanya ada 1 ataupun 2 lembaga negara saja. Tujuan dari penulisan ini ingin menganalisis tentang bagaimana kompleksitas penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipakai ialah penelitian hukum normatif dengan mengambil pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tingkat kompleksitas dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yaitu dari konsep lembaga-lembaga negara serta optimalisasi dari proses penyelesaiannya. Dalam hal ini, tampaknya undang-undang memberikan keleluasaan bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan apa dan siapa lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan antara *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Kata kunci: Kewenangan; Lembaga Negara; Mahkamah Konstitusi; Sengketa.

ABSTRACT
Settlement of disputes over the authority of state institutions whose authority was delegated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesian through the Constitutional Court, this still leaves question marks and problems. The Constitutional Court Law itself still contains multiple interpretations of the concept of state institutions. It is not explained in detail about what state institutions then become the authority of the Constitutional Court in resolving. Considering that the discussion of state institutions in Indonesian is very broad, in the sense that there are not only one or two state institutions. The purpose of this paper is to analyze the complexity of resolving disputes over the authority of state institutions in the Constitutional Court. The method used is normative legal research by taking a statutory and conceptual approach. The results of the discussion show that the level of complexity in resolving disputes over the authority of state institutions is from the concept of state institutions which have multiple interpretations and the optimization of the settlement process. In this case, it seems that the law provides flexibility for judges of the constitutional court to interpret what and who state institutions can dispute in constitutional court. So, through PMK No.08/PMK/2006 the judges of the Constitutional Court gave confirmation between subjectum litis and objectum litis in disputes over the authority of state institutions.

Keywords: Authorities; State Institution; Constitutional Court; Disputes.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditinjau dari segi historis ketatanegaraan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak terdapat ketentuan yang menentukan penggunaan nomeklatur lembaga negara. Istilah lembaga negara mulai dikenal sejak ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1978 dengan menggunakan istilah Lembaga Tertinggi Negara untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Lembaga Tinggi Negara untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung dan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, digunakan istilah "alat-alat perlengkapan Federal" dan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 digunakan istilah "alat-alat perlengkapan Negara". Dalam kedua konstitusi tersebut, disebutkan secara rinci siapa saja alat-alat perlengkapan Negara yang dimaksud. Dipandang dari tujuan pembentukannya, lembaga negara merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).[1] Kemudian, dibentuklah lembaga-lembaga seperti diantaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang mana lembaga-lembaga negara tersebut memiliki fungsi, kedudukan dan wewenang pemerintahan yang meliputi berbagai segi.

Lembaga negara sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 terdapat perbedaan ataupun perubahan. Ada beberapa lembaga negara yang dihapus dan ada pula

[1] I Gede Yusa, dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press, 2016), h.90

beberapa lembaga baru dibentuk seperti halnya DPD. Telah diketahui bersama, bahwa sebelum perubahan UUD 1945 kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sedangkan DPR sebagai lembaga tinggi. Namun, kemudian ketika UUD 1945 diamandemen, MPR tidak lagi menduduki sebagai lembaga tertinggi akan tetapi sama seperti halnya dengan kedudukan DPR yakni sebagai lembaga tinggi negara.

Perubahan yang terjadi tidak saja pada jumlah lembaga perwakilan rakyat akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu perubahan pada susunan dan kedudukannya, kewenangannya serta mekanisme pengisian jabatannya. Perubahan ini membawa implikasi yang sangat luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam ketatanegaraan Indonesia, maupun bagi perkembangan negara demokrasi modern. Walaupun sama-sama merupakan lembaga perwakilan rakyat, ketika lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda serta keterwakilan (representasi) yang berbeda pula.[2]

Korelasi lembaga-lembaga negara antara lain seperti MPR, DPR dan juga DPD dan yang lain diikat dengan prinsip *check and balance* yaitu saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain. Akibatnya dari hubungan yang sederajat tersebut tidak menutup kemungkinan dalam melaksanakan tugas ataupun kewenangan masing-masing lembaga timbul sengketa/perselisihan yang dalam hal ini yaitu menafsirkan amanat UUD. Ketika timbul perselisihan atau persengketaan antar lembaga negara, maka diperlukan yang namanya organ tersendiri yang tentunya diberi tugas untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah diadopsikan dalam UUD 1945, khususnya pasal 24C ayat (1) dijelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yang dalam hal ini yakni melalui Mahkamah Konstitusi.[3]

Mengenai penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kemudian kewenangannya dilimpahkan oleh UUD 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, dilansir dari laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tercatat sejak tahun 2003 sampai saat ini terdapat 27 perkara. Kemudian rincian dari hasil putusan, 1 dikabulkan, 3 ditolak, 16 tidak diterima, 6 ditarik kembali, dan 1 tidak berwenang.[4]

Hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar khususnya dalam penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dijelaskan mengenai SKLN yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan. Namun, sampai saat ini telah

---

[2] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), h.72

[3] E. Luthfi Widagdo, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): h.6.

[4] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *mkri.id*. diakses melalui: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=SKLN&jnsperkara=1

mengalami perubahan ketiga kalinya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK).

Melihat dari hal itu, ternyata penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara masih menyisakan tanda tanya, mengingat kasus ataupun perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara tersebut sampai saat ini ada 27 kasus. Hal ini membuktikan bahwa secara substansial SKLN yang sudah diatur didalam UUD 1945 tepatnya Pasal 24C ayat 1 serta juga dalam UUMK masih mengandung multi-interpretasi sehingga mengalami kompleksitas dalam penyelesaiannya. Yakni tidak disebutkan secara detail mengenai lembaga-lembaga negara apa saja yang kemudian menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang hanya menyebutkan frasa lembaga negara. Mengingat bahwa pembahasan konsep lembaga negara di Indonesia itu amat luas, dalam artian tidak hanya ada 1 ataupun 2 lembaga negara saja. Hal inilah yang kemudian perlu ditata kembali untuk bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah diamanatkan UUD NRI 1945 baik itu prosedur ataupun yang lainnya. Problematika penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia memang masih menjadi tanda tanya besar sampai sekarang. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana kompleksitas penyelesaian SKLN oleh Mahkamah Konstitusi.

Disamping itu, penulis juga mengkaji beberapa artikel terdahulu yang erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Seperti artikel yang ditulis oleh Janpatar Simamora, dalam artikel tersebut memuat kajian mengenai problematika penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara serta mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya bersumber dari peraturan selain UUD 1945.[5]

Sementara, artikel lainnya yang mengkaji tentang optimalisasi penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yaitu artikel yang ditulis oleh Mochammad Hilmi Alfarisi serta artikel yang terkait lainnya.[6] Perbedaan terkait sudut pandang penulis dalam artikel ini yaitu cukup memperlihatkan bahwa tulisan ini sebagai bahan referensi maupun rujukan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara.

B. Perumusan Masalah

[5] Janpatar Simamora, "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016): h.78

[6] Mochammad Hilmi Alfarisi, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (2020): **h.**194

Adapun yang menjadi persoalan ataupun rumusan masalah dalam kajian ini yaitu sebagai berikut:

1) Bagaimana kompleksitas penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara (SKLN) oleh Mahkamah Konstitusi?
2) Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menginterpretasikan konsep lembaga negara dalam penyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN)?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang, artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* serta pendekatan konseptual *(conceptualapproach).* Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.[7] Sedangkan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* merupakan penelitian yang digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya, dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.[8] Seperti halnya penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan terkait mengenai sengketa kewenangan lembaga negara serta penulis juga akan menggunakan konsep-konsep dari lembaga negara menurut dari beberapa ahli. Analisa penulis dalam artikel sedikit berbeda dengan artikel-artikel yang pernah ditulis sebelumnya yang biasanya berbicara mengenai mekanisme maupun prosedur serta dari penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Maka artikel ini akan membahas tentang kompleksitas penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi.

II. PEMBAHASAN

A. KONSEP LEMBAGA NEGARA

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminoligis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata *staats organ* dalam Bahasa Belanda atau *political institutions* dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Indonesia, hal ini identik dengan kata lembaga negara, badan negara atau bisa juga

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h.136

[8] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h.159.

disebut dengan organ negara. Oleh sebab itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain.

Untuk memahami istilah organ atau lembaga negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the state organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State.* Hans Kelsen menguraikan bahwa *"Who ever fulfills a function determined byt he legal order is an organ".*[9] Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum *(legal order)* adalah suatu organ.

Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma *(norm creating)* dan/atau bersifat menjalankan norma *(norma pplying).* Disamping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu *(…he personally has a specific legal position).*[10]

Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit ini adalah bahwa (i) organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; (ii) fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan (iii) karena fungsinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan gaji dari negara. Dengan demikian, lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan atau pejabat *(officials),* yaitu jabatan umum, jabatan publik *(public office)* dan pejabat umum, pejabat publik *(publi cofficials).*

Istilah lembaga negara itu sendiri hampir tidak dapat ditemukan dalam berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) menggunakan istilah "alat-alat perlengkapan federal". Di dalam Bab III Konstitusi RIS disebut bahwa alat-alat perlengkapan federal RIS terdiri atas Presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) menggunakan istilah "alat-alat perlengkapan negara". Hal ini terlihat dalam pasal 44 UUDS 1950 yang menyebut alat-alat perlengkapan negara terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.[11]

Ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan pun tidak menyebut istilah "lembaga negara", sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memakai istilah

---

[9] Hans Kelsen, 1945. *General Theory Of Law And State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), h.192. diakses melalui: https://books.google.co.id/books?id=D1ERgDXEbkcC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false

[10] Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia) (*Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.2

[11] *ibid*

"lembaga negara".[12] Istilah yang muncul adalah "badan", missal dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, "badan" dipergunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian halnya dalam Pasal 24 UUD 1945 menyebut "badan" untuk "badan kehakiman".

Istilah lembaga negara justru muncul dan banyak dijumpai dalam berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Istilah lembaga negara pertama kali muncul dan diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut, terlampir skema susunan kekuasaan negara Republik Indonesia yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dibawah UUD, sedangkan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Istilah lembaga negara juga dijumpai dalam Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 [13]tentang Pembentukan Panitia *Ad Hoc* MPRS yang bertugas meneliti lembaga-lembaga negara, penyusunan bagan pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara menurut sistem UUD 1945, dan penyusunan perincian hak-hak asasi manusia.

Lembaga negara dijumpai kembali dalam Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966[14] tentang Kedudukan Semua lembaga-lembaga tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945. Melalui ketetapan tersebut, ditemui dua kata yang menunjuk organ-organ penyelenggara negara. Yaitu "badan" dan "lembaga-lembaga negara". Dalam menimbang poin (a) menyatakan MPRS sebagai badan yang tertinggi dalam negara RI. Adapun Pasal 2 menyatakan semua lembaga negara tingkat pusat dan daerah didudukan kembali pada posisi dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.

Melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1978[15] tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan.atau antar lembaga-lembaga tinggi negara, istilah lembaga negara mulai menemukan konsepnya, karena ketetapan tersebut membagi lembaga negara menjadi dua kategori, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara menurut ketetapan ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan lembaga tinggi negara disesuaikan dengan urutan yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung.

---

[12] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h.32

[13] Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIV Tahun 1966 (TAP MPRS No. XIV/ MPRS/1966)

[14] Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor X Tahun 1966 (TAP MPRS No. X/MPRS/1966)

[15] Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor III Tahun 1978 (TAP MPRS No. III/MPRS/1978)

Ketentuan UUD 1945 hasil perubahan pun tidak mencantumkan ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi "lembaga negara", sehingga banyak ahli hukum Indonesia yang melakukan "ijtihad" dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan konsep lembaga negara. Satu-satunya "petunjuk" yang diberikan UUD 1945 hasil perubahan adalah Pasal 24 C ayat (1) yang menyebut salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.[16]

Hal ini sesuai dengan pendapat Natabaya yang menyatakan bahwa:[17] Penyusun UUD 1945 cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) Tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara. Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, dan badan negara.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia[18], kata "lembaga" memiliki beberapa arti, salah satu arti yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Kamus tersebut juga memberi contoh frase yang menggunakan kata lembaga, yaitu "lembaga pemerintah" yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Apabila kata "pemerintah" diganti dengan kata "negara", maka frase "lembaga negara" diartikan sebagai badan-badan negara disemua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Perkembangan tentang definisi lembaga negara terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diucapkan pada tanggal 28 Juli 2004, yang menyatakan bahwa:[19] Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang dimaksudkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar keputusan presiden.

---

[16] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

[17] Lihat H.A.S. Natabaya, "Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945" dalam Refly Harun dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), h.5

[18] KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 2016, diakses online https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Lembaga

[19] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pertimbangan tersebut dikutip kembali pada Putusan Nomor 031/PUU-IV/2006 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diucapkan pada tanggal 17 April 2007. Sebetulnya, secara sederhana istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *Non Government Organization* atau *Non Govermental Organizations (NGO's).* Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara.

B. LAHIRNYA LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI

Prosedur dismissal merupakan suatu proses yang penting dalam peradilan tata usaha negara. Lalu kemudian apa yang terjadi jika proses ini dijalankan tetapi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya atau disfungsional. Seperti halnya dalam perkara Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. Dalam perkara ini berawal Penggugat sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup yang mengajukan Keputusan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Adapun obyek sengketanya yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 503/BP2MPD-IL/IX/2014/4 tanggal 24 September 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada X Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir dan juga Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS. 21/BLH-UPL/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit oleh X di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) Negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-Perubahan Keempat (2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat (setidaknya) Sembilan organ Negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar.

Di Indonesia, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal yang relatif baru. Meski demikian, ide pengujian undang-undang sebagai mekanisme peradilan konstitusional *(constitutional adjudication)* untuk membanding, menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah sejak sebelum kemerdekaan diperdebatkan oleh "*the founding father"* dalam sidang-sidang *Dokuritsu Zyumbi Chosa Kai*/Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ketika

naskah UUD 1945 pertama kali disusun. Mohammad Yamin adalah orang pertama yang menghendaki supaya Mahkamah Agung yang awalnya disebut Balai Agung diberi hak untuk memutus dan menentukan, bahwa sesuatu Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau hukum adat atau hukum syariah.[20]

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali menjadi pembicaraan di masa Reformasi. Pada era reformasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota badan pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 negara mengenai konstitusi pada budan Maret-April tahun 2000. Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satu pun fraksi di MPR yang mengajukan usul itu. Tampaknya anggota para MPR sangat terpengaruh atas temuannya dalam studi banding tersebut. Walaupun demikian, pada sidang tahunan MPR bulan Agustus tahun 2000, rancangan rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa beberapa alternatif dan belum final. Sesuai rancangan tersebut, Mahkamah Konstitusi ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung, dengan kewenangan untuk melakukan uji materiel atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Ada usulan alternatif, agar di luar kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga Negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.[21]

Seperti telah dikemukakan diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar Negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *Supreme Court* yang ada disetiap Negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi mahkamah konstitusi seperti *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiel, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung *(Supreme Court).* Akan tetapi, dibeberapa Negara lainnya, terutama dilingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup populer. Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai contoh, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko dan

[20] Tutik, Titik Triwulan. *Op. Cit*., h.623-624.

[21] *ibid,* h.624

sebagainya memandang perlu untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Tentu tidak semua Negara jenis ini membentuknya. Republik Filipina yang baru mengalami perubahan menjadi demokrasi, tidak memiliki Mahkamah Konstitusi yang tersendiri. Disamping itu, ada pula Negara lain seperti Jerman yang memiliki *Federal Constitutional Court* yang tersendiri.[22]

Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan dikonstruksikan: *Pertama,* sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua,* mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga,* ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.[23]

Berdasarkan ketentuan tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan langkah baru dalam rangka membentuk peradilan kelima, yaitu Peradilan Konstitusi dan/atau Peradilan Tata Negara yang terlepas dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi".[24] Ketentuan tersebut dijelaskan kembali dalam penjelasan Pasal 1ayat (1) UUMK bahwa "Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi."

C. UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Awal keberadaan peraturan/regulasi terkait Mahkamah Konstitusi memberikan payung segar bagi Negara. Hadirnya Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yaitu UUMK diharapkan bisa dilaksanakan sesuai dengan amanah konstitusi Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara baru yang berfungsi menangani perkara-perkara di bidang ketatanegaraan, dengan tujuan menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat serta cita-cita demokrasi.

---

[22] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2005), h.246.

[23] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h.627-628.

[24] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Dalam perubahan ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) dinyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".[25]

Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga yang telah ditentukan dalam UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri juga diberikan dan diatur dalam UUD 1945. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat 1 UUMK yang menyatakan: *Pertama,* Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Kedua,* memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. *Ketiga,* memutus pembubaran partai politik. *Keempat,* memutus perselisihan tentang hasil pemilu.[26]

D. PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan-kewenangan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang dasar berkenaan dengan subjek-subjek kelembagaan negara yang diatur dalam UUD 1945. Apabila dipandang dari sudut kewenangan ataupun fungsi-fungsi kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945, akan nampak jelas bahwa organ-organ yang menyandang fungsi dan kewenangan konstitusional dimaksud sangat beraneka ragam. *State institution s*atau *staat organ* dapat dibedakan dari organisasi *civil society* atau badan-badan usaha dan badan hukum lainnya yang bersifat perdata. Organ yang bergerak dilapangan *civil society* biasa disebut organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau organisasi kemasyarakatan. Sedangkan badan-badan usaha swasta dan koperasi merupakan organisasi yang bergerak dilapangan dunia usaha atau market.[27]

Oleh karena itu, institusi, organ, atau organisasi lain yang berada di luar kategori organisasi *civil society* dan organisasi yang bergerak dilingkungan dunia usaha tersebut, dapat kita sebut sebagai organ negara dalam arti luas. Artinya, pengertian lembaga negara itu tidak seperti yang dipahami secara keliru oleh banyak sarjana hukum selama ini, sangat luas cakupan maknanya. Lembaga negara itu tidak hanya terkait dengan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti yang pada umumnya dipahami selama ini. Institusi apa saja yang dibentuk oleh negara, atau dibentuk karena kebutuhan negara sebagai pemegang otoritas publik dapat dikaitkan dengan pengertian organ negara atau lembaga negara dalam arti luas.

---

[25] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[26] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[27] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsititusia Republik Indonesia, 2006), h.336-337.

Mengingat bahwa di dalam ketentuan UUD 1945 menyebut secara langsung maupun tidak langsung terdapat tiga puluh buah lembaga negara. Menurut Jimly Asshidiqie, ketiga puluh empat lembaga negara tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu: dari segi hierarki dan segi fungsi. Dari ketiga puluh lembaga negara di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya sengketa antar lembaga negara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga perlu adanya suatu lembaga yang kemudian menyelesaikan perkara sengketa kewenangan lembaga negara tersebut.

Namun yang masih menjadi persoalan dalam penyelesaian SKLN di Indonesia, yaitu terkait prosedur maupun objek sengketa bagaimana Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara masih banyak mengandung unsur penafsiran atau multitafsir. Mengingat secara substansial sudah diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengadili. Namun tidak dijelaskan secara lebih detail terkait lembaga negara apa saja yang kemudian merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan objek sengketa dalam SKLN di Indonesia.

Serta secara khusus juga dijelaskan dan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUMK, yaitu sebagai berikut:[28]

1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannnya diberikan oleh UUD 1945.
3) Memutus pembubaran partai politik, dan
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang dalam hal ini kewenangannya diamanahkan didalam UUD 1945, secara sederhana dapat disebut juga dengan sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Didalam definisi sengketa kewenangan konstitusional itu terdapat dua unsur yang kemudian harus dipenuhi, yaitu: *pertama,* adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD. *Kedua,* timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran diantara dua atau lebih lembaga negara yang bersangkutan.

Dapat diilustrasikan bahwa ketentuan terkait sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menurut Mahkamah Konstitusi yakni sebagai berikut:[29]

No.	Posisi	Penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam PMK Nomor 08/PMK/2006
1.	*Subjectum Litis* Pemohon atau Termohon	Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau

[28] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[29] Anna Triningsih, dan Nuzul Qur'aini Mardiya, "Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): h.792-793, https://doi.org/10.31078/jk1444

		Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) d. Presiden e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) f. Pemerintah Daerah (Pemda) g. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
2.	*Objectum Litis* Objek Sengketa	Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.

Sumber : Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menurut Mahkamah Konstitusi berdasarkan PMK Nomor 08/PMK/2006

Didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 (PMK No.08/PMK/2006) tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara[30] juga telah dijelaskan dan diatur terkait bagaimana prosedur dalam penyelesaian SKLN mulai permohonan dan tata cara pengajuan sampai kepada hasil putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi, terkait prosedur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara secara substansi sudah diatur jelas serta dituangkan dalam PMK No.08/PMK/2006.

Hal yang membedakan organ atau lembaga-lembaga negara dalam pengertian yang luas tersebut satu sama lainnya, hanyalah kategori fungsinya apabila dikaitkan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara atau kategori sumber legalitas kewenangan yang dimilikinya apakah bersumber dari undang-undang dasar, dari undang-undang, atau dari ketentuan peraturan yang lebih rendah kedudukannya daripada undang-undang. Jika kewenangannya bersumber dari undang-undang dasar, berarti lembaga negara tersebut mempunyai kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam atau oleh undang-undang dasar. Lembaga negara dalam kategori terakhir inilah yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya apabila dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional lembaga negara yang bersangkutan timbul persengketaan dengan lembaga negara yang lain. Inilah yang dimaksud dengan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang termasuk lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Didalam UUMK belum ada penegasan dan penjelasan lebih lanjut tentang kewenangan tersebut. Di dalam Pasal 61 ayat (1) UUMK hanya mengatur bahwa

[30] Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 Tahun 2006 (PMK No.08/PMK/2006) tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Adapun dalam Pasal 65 juga dinyatakan, bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Tentang hal ini, tampaknya undang-undang memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menafsirkan apa dan siapa lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga eksistensi dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi masih belum memberikan jalan keluar dalam penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Dalam menafsirkan apa dan siapa lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi perlu digunakan analisis dari sudut kedudukan suatu lembaga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: *Pertama,* kedudukan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi, lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. *Kedua,* kedudukan lembaga negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.[31]

Dengan makna kedudukan dari dua sisi tersebut Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 membedakan dua kelompok lembaga negara menurut UUD 1945, yaitu lembaga tertinggi negara, MPR, dan lembaga tinggi negara yang terdiri atas: Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Namun berdasarkan ketentuan UUD 1945 setelah perubahan tidak lagi dikenal pembagian dalam kelompok Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara pola Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 *juncto* Ketatapan MPR No. III/MPR/1978.[32]

Menurut Heru Susetyo, bahwa konsep lembaga negara atau organ negara sangat luas maknanya. *Pertama,* dalam arti yang paling luas-organ mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-cerating* dan *law-appying. Kedua,* yaitu mencakup individu yang menjalankan *law-cerating* atau *law-applying* dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. *Ketiga,* organ negara dalam arti lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *lawc reating* dan/atau *law-applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. *Keempat,* organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. *Kelima,* lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti sempit.[33]

Jika diperinci, lembaga-lembaga negara yang disebut dalam UUMK ialah lembaga negara yang memiliki kewenangan di dalam konstitusi. Merujuk pada Pasal

---

[31] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h.631.

[32] *ibid*, h.631-632.

[33] *ibid*, h.632-633.

2 ayat (1) mengenai *subjectum litis* PMK No.08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyebutkan bahwa Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, adalah: DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah serta Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

III. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kompleksitas penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi yaitu terdapat dalam aspek konsep dari lembaga-lembaga negara serta optimalisasi dari penyelesaiannya, seperti yang diketahui bahwa konsep lembaga negara amat luas. Sehingga, perlunya paradigma-paradigma yang membahas mengenai konsep dari lembaga negara dalam penyelesaian SKLN. Undang-Undang memberikan kewenangan keluasaan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menginterpretasikan konsep dari lembaga negara dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.

Dan konsep lembaga-lembaga Negara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara menurut UUMK juga masih belum ada penjelasan. Sehingga hal ini memberikan kewenangan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan dan merujuk pada PMK No.08 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, adalah: DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah serta Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarisi, Mochammad Hilmi. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (2020). https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4869.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2005

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsititusia Republik Indonesia, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2016. Diakses online https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Lembaga.

Kelsen, Hans. *General TheoryOf Law And State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945. Diakses melalui: https://books.google.co.id/books?id=D1ERgDXEbkcC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *mkri.id*. Diakses melalui: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=SKLN&jnsperkara=1.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Natabaya, H.A.S. "Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945", dalam Refly Harun dkk. *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.

Simamora, Janpatar. "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016). https://doi.org/10.22146/jmh.15859.

Triningsih, Anna, dan Nuzul Qur'aini Mardiya. "Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara". *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017). https://doi.org/10.31078/jk1444.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Widagdo, E. Luthfi. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016). https://doi.org/10.31078/jk%25x.

Yusa, I Gede. dkk. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2016.